



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum memiliki pekerjaan, tempat kediaman di Jalan Sungai Asa an Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Namun Sampai Sekarang tdak di ketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hlm, Putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk



1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0439/033/X/2017 pada tanggal 6 Desember 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal di kediaman orang tua Penggugat Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk kurang lebih 7 (tujuh) bulan hidup bersama ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, Namun sejak tanggal 27 Oktober 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni mencekik Penggugat, Tapi saudara dari Penggugat berhasil meleraikan perkelahian tersebut;
5. Bahwa Tergugat tidak puas atas perlakuannya tersebut. Kemudian ia balik lagi dengan membawa pisau dan mengancam akan menikam Penggugat dan anak mereka yang bernama ANAK;
6. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat
7. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Dan kurang lebih 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang serta tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk dan

Halaman 2 dari 13 hlm, Putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Tergugat tinggal dahulu di Jalan Sungai Asa'an, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing terhadap masing-masing layaknya suami isteri;

9. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulailah

Halaman 3 dari 13 hlm, Putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk



pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis (Surat-surat):

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 28 November 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/033/X/2017, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 06 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Asli Surat Keterangan nomor 474.4/865/KL yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 12 April 2020. telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi-saksi:

Saksi 1, **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. G. Marapi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hlm, Putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Luwuk;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering melakukan penganiayaan fisik (mencekik) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang ini, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pada saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jl. G. Merapi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hlm, Putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Luwuk;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering melakukan penganiayaan fisik (mencekik) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang ini, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pada saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

Halaman 6 dari 13 hlm, Putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasa / wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg; selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, disamping itu ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 7 dari 13 hlm, Putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering melakukan penganiayaan fisik (mencekik) kepada Penggugat, berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Photokopi KTP), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Goib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 hlm, Putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.2, saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 25 Oktober 2017 di hadapan Pejabat KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/033/X/2017 tertanggal 06 Desember 2017;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Luwuk, mereka dikarunia seorang anak, namun sejak bulan Oktober 2019 sering terjadi pertengkaran terus menerus, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan penganiayaan fisik (mencekik) kepada Penggugat;
3. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2019 telah berpisah rumah hingga sekarang dan pada saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di

Halaman 9 dari 13 hlm, Putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Kelurahan Luwuk, mereka dikarunia seorang anak, namun sejak bulan Oktober 2019 sering terjadi pertengkaran terus menerus, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan penganiayaan fisik (mencekik) kepada Penggugat;

2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2019 telah berpisah rumah hingga sekarang dan pada saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memutuskan sebuah rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya dengan tidak pernah memperdulikan isteri dan anaknya lagi, ini menunjukkan bahwa sendi-sendi dalam ikatan perkawinan sudah putus dan diperparah lagi sejak bulan November 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bagi Hakim intensitas perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi atas upaya para saksi untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Surat Ar-Ruum Ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

**Halaman 10 dari 13 hlm, Putusan Nomor
565/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi penderitaan bagi para pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat."*

oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk*

**Halaman 11 dari 13 hlm, Putusan Nomor
565/Pdt.G/2019/PA.Lwk**



memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadاران dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.”

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in suhgra adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan

Halaman 12 dari 13 hlm, Putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Lwk



dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.

Panitera Pengganti,
TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	255.000,00
4. P N B P	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	351.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Halaman 13 dari 13 hlm, Putusan Nomor
565/Pdt.G/2019/PA.Lwk**